

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber hukum yang paling utama, yang mempunyai daya atur yang universal, meliputi segenap aspek dalam segala persoalan kehidupan umat di dunia. Hal ini dapat dilihat dari teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, misalnya dalam bidang muamalah.

Dalam hal muamalah duniawiyah yang berkembang sekarang ini perilaku nabi sebagai wirausahawan dapat diteladani dengan menyiapkan diri dan mulai membangun kompetensi sumber daya insani dengan dibekali ketrampilan berniaga, dengan mulai dan mencari peluang bisnis, menjalin kemitraan, mengembangkan produk, memahami aturan main, membangun budaya atau sikap mental usahawan, hingga kemahiran bernegosiasi.

Dunia usaha yang semakin berkembang pesat banyak kesepakatan untuk mengadakan transaksi jual beli yang dituangkan dalam perjanjian. Pengertian perjanjian diatur oleh KUH Perdata Pasal 1313 yang berbunyi "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya".¹

Secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Mu'amalah ittifa'* akad atau kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian

¹ Prof. Subekti, *KUHPerdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 325

atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seorang atau lebih.²

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan transaksi ekonomi. Salah satunya adalah jual beli. Secara bahasa jual beli (*bai'*) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, kata *bai'* memiliki cakupan makna kebalikannya yakni *as syira'* (membeli), namun demikianlah kata *bai'* diartikan sebagai jual-beli.³ Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual-beli (*albuyu*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).⁴

Landasan syar'i yang menjadi dasar diperbolehkan transaksi jual beli adalah surat al- Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



Artinya : *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

² Syafi'i Rahma, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006, hlm. 54

³ Gufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 119

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005, hlm, 101

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang dihalalkan adalah jual beli yang bersih dan tidak mengandung riba serta memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Adanya rukun dan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh syara' adalah untuk dipenuhinya syarat dan rukun tersebut sehingga jual beli yang dilakukan sah dan bisa dibenarkan oleh syara'.⁶ Namun tentunya dalam praktek yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dihindarkan adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan jual beli, dalam praktek jual beli terkadang ada beberapa persoalan dimana terdapat kurangnya atau tidak dipenuhinya syarat atau rukun jual beli. Dari sinilah ada beberapa jual beli yang dianggap shahih atau sah dan ada jual beli yang dianggap *ghairu shahih* atau tidak sah.⁷

Terkadang dalam jual beli pada kenyataannya konsumen memerlukan barang yang tidak atau belum dihasilkan oleh produsen sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan produsen dengan cara pesanan, di dalam hukum Islam transaksi jual beli yang, dilakukan secara pesanan ini disebut

⁵ Al-Quranulkarim, Kudus: Menara Kudus, 2009, hlm. 48

⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2004, hlm. 50

⁷ Husein Syahatah, dan Athiyah Fayyad, *Bursa Efek Tahunan Islam dan Transaksi di Pasar Modal*, Terj. A. Syukur, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004, hlm. 3

dengan *Salam*. *Salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, Sedangkan, barangnya diserahkan kemudian hari.⁸ Transaksi *Salam* merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi kebiasaan di berbagai masyarakat. Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang untuk kebutuhan perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaannya terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan si pembeli, selain akan mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkannya, ia pun sudah menolong kemajuan perusahaan saudaranya. Maka, untuk kepentingan tersebut Allah mengadakan peraturan *Salam*.

Istishna' di definisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.⁹ Dalam kontrak ini pembuat barang (*shani*) menerima pesanan dari pembeli (*mustashni'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah di sepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang. Transaksi jual beli *istishna'* memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya. Diantara syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan modal (pembayaran) dan barang yang dijual.

Syarat pembayaran (modal):

1. Jenisnya diketahui dengan jelas
2. Kadarnya diketahui dengan jelas

⁸ Syafi'i Rahmat, *Loc.cit.* hlm 50

⁹ Gemala Dewi, *Op.cit.*, hlm. 100

Akan tetapi dalam perkembangannya akad pemesanan barang atau kontrak perjanjian jual beli bak truk ini, pembayarannya tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi menunggu barang jadi ataupun ditangguhkan sesuai kesepakatan dalam kontrak perjanjian jual beli tersebut. Sedangkan kenyataan yang seringkali terjadi, pembeli (pihak pemesan barang) tidak memenuhi kewajibannya seperti yang sudah diatur dalam kontrak jual beli tersebut. Pihak penjual terkatung-katung menunggu pelunasan pembayaran tersebut, karena pihak pembeli terlambat membayar hutang dan belum memberikan kepastian waktunya.

Inilah yang terjadi pada penjual bak truk CV. Sumber jati di desa Subah Kab. Batang dengan pedagang Tiga Putra di Weleri, dimana C.V Sumber jati sebagai pihak penjual barang, dan Tiga putra weleri sebagai pihak pemesan barang. Pada awal perjanjian keduanya telah sepakat melakukan transaksi jual beli. Dalam perjanjian jual beli tersebut, menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) antara lain, Tiga Putra Weleri telah memesan barang pada C.V Sumber jati yaitu satu buah bak truk cold diesel bahan baku kayu merbau, dengan harga 25.000.000,00, uang muka sebesar 5.000.000,00 yang dibayarkan diawal perjanjian untuk sisa pembayaran setelah barang selesai dibuat. Dan C.V Sumber jati sebagai pihak penjual telah menerima pesanan tersebut dan barang pesanan akan diselesaikan satu minggu setelah pemesanan diterima. Keduanya telah menyepakati perjanjian tersebut, akan tetapi setelah jatuh tempo, Tiga Putra Weleri sebagai pihak pemesan barang tidak menepati janjinya ataupun

tidak melakukan kewajibannya, yaitu setelah barang pesanan diselesaikan pada tanggal 10 september 2010, tiga putra weleri belum bisa melunasi pembayaran, sementara barang sudah diserahkan, dimana dalam perjanjian jual beli tersebut terjadi *wanprestasi*. *Wanprestasi* yaitu apabila salah satu pihak lalai, tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya atau memenuhinya tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan. Hal seperti ini bisa beresiko penipuan, yang akibatnya merugikan pihak penjual.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengungkapnya menjadi judul penelitian yaitu “Study Kasus Wanprestasi Akad Pemesanan Barang Dalam Perjanjian Jual Beli Bak Truk Antara C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas kiranya dapat dirumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji, dan mendapat penjelasan yang lebih mendetail untuk dibahas yaitu :

1. Apakah akad pemesanan barang antara C.V sumber Jati dan Tiga Putra weleri bisa dinamakan akad *istishna*’?
2. Bagaimanakah praktek akad pemesanan barang antara C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *wanprestasi* akad pemesanan barang dalam perjanjian jual beli bak truk ?

¹² Hasil wawancara ibu Matoyah (istri Bpk Muhcsal selaku pemilik C.V Sumber Jati pada tanggal 7 April 2011).

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu :

a. Tujuan Formal

Untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah khususnya Mu'amalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

b. Tujuan fungsional antara lain:

- 1) Untuk mengetahui apakah akad pemesanan barang C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri termasuk akad *istishna'*.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana akad pemesanan barang antara C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri.
- 3) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap *wanprestasi* akad pemesanan barang dalam perjanjian jual beli bak truk.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pihak penjual agar kedepan dalam membuat perjanjian jual beli harus lebih teliti.
- b. Sebagai dasar dan strategi untuk membangun kinerja CV. Sumber

Jati dalam menjalankan usahanya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka dengan membaca buku, mencermati isi buku yang membahas tentang perjanjian jual beli dan buku-buku yang berhubungan dengan *wanprestasi*.

Wanprestasi adalah kelalaian, apabila seorang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya ataupun memenuhinya akan tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹³

Sampai dengan disusunnya skripsi ini, penulis belum menjumpai penelitian yang temanya sama, dengan penelitian yang hendak disusun, namun ditemukan satu skripsi yang temanya tentang ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel disusun oleh Ana Nuryani Latifah (tahun 2009) dengan judul : (tinjauan hukum Islam terhadap ketidak jelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel). (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara PT. HM Furniture di Semarang dan Visa Jati Jepara).

Terjadinya keterlambatan pembayaran karena pihak PT. HM. Furniture menunggu pelunasan dari pihak exportir dan dalam surat-surat perjanjiannya pun adanya kesalahan yaitu mengenai masalah waktu pembayaran yang tidak disebutkan secara jelas dan kelalaian dari pihak visa jati dalam menandatangani surat jual beli yang akhirnya dalam perjanjian itu merugikan visa jati sendiri.

¹³ Prof. Subekti, SH, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1995, hlm. 146-147

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al- Umm juz IV* dalam Bab Penangguhan Pembayaran menerangkan bahwa Penangguhan waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan atau dalam Islam dikenal dengan jual beli *Salam*, ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam. Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsur penipuan, walaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang ditangguhkan haruslah jelas, dimisalkan pembayarannya bulan depan atau tahun ataupun pada masa panen yang akan datang jika itu berupa tumbuhan musiman.¹⁴

Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menjelaskan dalam jual beli *salam* ataupun *istishna'* tentang penangguhan waktu pembayaran kalangan Syafi'i berpendapat boleh saja untuk waktu sesaat (waktu sekarang) karena jika diperbolehkan penangguhan bisa jadi ada resiko penipuan. Penyebutan tempo tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi bermakna untuk waktu yang diketahui.¹⁵

Menurut Syaekani pendapat kalangan Syafi'i adalah benar bahwa tidak menjadikan penangguhan sebagai landasan mengingat ada dalil yang mendukungnya, dan bukan lazim berhukum tanpa dalil. Bagi yang menyatakan bahwa tidak harus berdasarkan penangguhan, dan tidak ada keringanan kecuali untuk as-salam yang tidak ada bedanya dengan jual beli hanya masalah tempo waktu yang ditangguhkan. Dengan demikian terdapat

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung; Pustaka Percetakan Offcet, 1978, hlm. 179.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 180

perbedaan kalimat akad yang digunakan. Imam Malik juga menerangkan bahwa dibolehkan penetapan batas waktu hingga masa panen, masa potong dan penyerahan *salam* diketahui dengan jelas, seperti berapa bulan dan tahunnya.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini jenis penelitian lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data tersebut diperoleh dari C.V Sumber jati di daerah Batang dan Tiga Putra Weleri di daerah Weleri.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari data perpustakaan buku, dokumen, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan perjanjian jual beli bak truk.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu suatu cara untuk memperoleh

¹⁶ Ana Nuryani Latifah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli Mebel*, Semarang: IAIN Walisongo, 2009, hlm. 10-12

¹⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 31

bahan–bahan keterangan atau kenyataan yang benar sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk memperoleh data, penulis melakukan penelitian di C.V Sumber jati dan Tiga putra weleri sesuai dengan alasan pemilihan lokasi dimana penelitian dilakukan.

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen peraturan, notulen rapat atau sebagainya.¹⁸

Metode ini digunakan untuk melengkapi data berupa gambaran umum tentang CV, Sumber Jati, Tiga Putra Weleri dan wilayah desa Subah.

2. Metode observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala subyek yang diselidiki.¹⁹ Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang perjanjian jual beli antara C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri.

3. Metode Interview

Metode interview ialah “usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan scara lisan, untuk menjawab secara lisan

¹⁸ Sayuti Ali, *Metode Penelitian Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 100

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, 2010, hlm. 26

pula”.²⁰ Dengan metode ini di harapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari interview sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya langsung kepada interview.

Dalam hal ini interviewnya adalah orang yang terlibat dalam kasus ini sendiri baik, pemilik CV. Sumberjati para pekerja CV. Sumber Jati, pekerja Tiga Putra Weleri, yaitu Matoyah, Aliya, Zumroatun, Sugeng dan Daryoso. Dengan metode ini, penulis gunakan wawancara secara bebas terpimpin di mana sebelum memulai mengajukan pertanyaan, penulis menyiapkan pokok-pokok penting dan untuk selanjutnya penulis dalam mengajukan pertanyaan bebas dengan kalimat sendiri.²¹

4. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan cukup memadai, maka data-data tersebut akan penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu, dan untuk membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.²²

Data yang diperoleh dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada wanprestasi akad *istishna'* dalam perjanjian jual beli antara CV. Sumber jati dengan Tiga Putra

²⁰ *Ibid*, hlm. 111

²¹ *Ibid*, hlm. 116

²² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, Cet. Ke-6, 1993, hlm, 63.

Weleri ditinjau dari hukum Islam, sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas bagaimana praktek wanprestasi akad pemesanan barang dalam pelaksanaan perjanjian jual beli bak truk menurut hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sebelum penulis menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab, ada baiknya penulis sajikan gambaran secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi ini. Dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk bisa menangkap seluruh materi.

Pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, masing-masing bab memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya, dalam pemaparan skripsi ini penulis menyampaikan sistematika sebagai berikut:

Bab I : berisi pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi, yang akan terpusat pada persoalan yang melatarbelakangi permasalahan skripsi, penulis membuat batasan pokok permasalahan agar bahasan tidak meluas.

Dengan demikian dalam bab pendahuluan ini ada enam sub bab yang akan di bahas yaitu latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka metode penulisan, dan sistematika penulisan skripsi ini, pada bab ini tidak termasuk dalam materi kajian skripsi, tetapi lebih di tekankan pada pertanggungjawaban ilmiah dan akademis.

Bab II : berisi landasan teori : jual beli *istishna'* sesuai judul skripsi ini maka pembahasan pada bab ini akan terpusat pada tinjauan umum tentang

pengertian *Ba'i istishna'*, dasar hukumnya, syarat dan rujukan *Ba'i istishna'* dan ketentuan lainnya.

Bab III : berisi praktek *wanprestasi* akad pemesanan barang dalam pelaksanaan perjanjian jual beli bak truk di CV. Sumber Jati Batang, dalam bab ini penulis mencoba untuk memahami tentang kondisi sosial, ekonomi C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri. Dalam bab ini penulis memahami, tentang *wanprestasi*, akad *istishna'* dalam pelaksanaan perjanjian jual beli yang terjadi di tempat penelitian.

Bab IV : berisi analisis hukum Islam terhadap *waprestasi* akad jual beli bak truk, bab ini adalah analisis sebagai permasalahan inti dalam penulisan skripsi, bab ini terbagi menjadi tiga sub bab, yaitu analisis dalam bab ini akan mengungkapkan analisa tentang *wanprestasi* akad pemesanan barang dalam perjanjian jual beli bak truk dan perspektif hukum Islam tentang perjanjian jual beli tersebut.

Bab V adalah penutup, yang terdiri dari tiga sub, yaitu kesimpulan, saran-saran dan penutup.